



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 373 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADIPURA TAHUN 2024-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Kabupaten yang dinilai bersih dan tertata rapi serta berjasa dalam melestarian fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan Adipura;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan Kabupaten sehat/Adipura dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan, perlu membentuk tim pembinaan Adipura Tahun 2024-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentuk Tim Penilaian Adipura Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Adipura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Adipura Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima usulan kelompok Adipura dari dinas instansi terkait, tokoh masyarakat, perorangan baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - b. melakukan persiapan verifikasi lapangan berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- c. melakukan verifikasi ke lapangan berdasarkan usulan yang diterima;
- d. melakukan pembinaan terhadap kelompok Adipura yang diusulkan;
- e. membuat berita acara verifikasi lapangan;

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan dengan Nomor Rekening 2.11.11.1.01.0012.5.1.

KELIMA

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Agustus 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 373 / KEP/BPP/2024
 TANGGAL 16 Agustus 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
 ADIPURA TAHUN 2024-2025


NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Wakil Ketua Penanggung Jawab
TIM TEKNIS		
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
6.	Kepala Dinas Penata Ruang dan Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Kepala Dinas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15.	Kabid Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

PARAF KOORDINATOR
 SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

17.	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18.	Kabid Fisik Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Kabag Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
21.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
22.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
23.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
24.	Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
25.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR